

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HKI (HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL) SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA BAGI MASYARAKAT UMUM

Oleh:

Vivi Nurfil Ardhianto

Magister Kenotariatan, Universitas Surabaya

vivinurfil@gmail.com

ABSTRACT

This research is a normative legal research, which is research which prioritizes library research to obtain secondary data. The approach used in this research is the statute approach. The legislation approach starts with Analysis of Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright, Law Number 13 Year 2016 Regarding Patents, Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secrets, Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design, Law No. 23 of 2000 concerning Layout Design of Integrated Circuits, Law 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, and Law Number 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantees related to the Role of Notaries in the Making of IPR Acts as Fiduciary Objects This research is a normative legal research , namely research that prioritizes library research to obtain secondary data. The approach used in this research is the statute approach.

Keywords: Notary, Deed, Intellectual Property Rights, Fiduciary Guarantee.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan bertitik tolak pada Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri, UU No. 23 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terkait Peran Notaris dalam Pembuatan Akta HKI sebagai Objek Jaminan Fidusia Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Kata Kunci : Notaris, Akta, HKI, Jaminan Fidusia.

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Kemajuan teknologi informasi dan transportasi secara tidak langsung telah mendorong perkembangan globalisasi ekonomi, skala investasi dan pemasaran produk, tidak hanya terbatas pada pasar nasional akan tetapi telah melewati batas-batas negara. Perubahan pasar di luar batas-batas negara juga diikuti oleh HKI yang digunakan dalam pembuatan produk dan pemasarannya.¹ Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia.² Kreativitas manusia yang muncul sebagai aset intelektual seseorang telah lama memberi pengaruh yang signifikan terhadap peradaban manusia, antara lain melalui penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil-hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*). Semakin berkembangnya kreativitas seseorang maka semakin berkembang pula peradaban manusia. Berawal dari pemahaman bahwa perlunya satu bentuk penghargaan khusus terhadap karya intelektual seseorang dan hak yang muncul dari karya itu, maka konsep HKI juga mengalami perkembangan.³

Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diperoleh dari hasil intelektual seseorang yang dituangkan dalam bentuk yang nyata, tidak hanya sekedar ide/gagasan tetapi ada bentuk fisiknya. Kekayaan intelektual didapatkan seseorang dengan penuh pengorbanan dilihat dari segi biaya, tenaga, dan waktu maka hasil dari KI perlu mendapatkan perlindungan. KI terdiri dari Hak Cipta dan Hak Milik Industri seperti Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.⁴ Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merupakan hak eksekutif yang diberikan negara kepada para *creator*, investor, atau pencipta atas temuannya yang mempunyai nilai komersil baik langsung secara otomatis atau melakukan pendaftaran. Konsep perlindungan hukum melalui pemberian hak eksklusif terhadap pemegang HKI bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti perlindungan semata ketika terjadi sengketa hukum

Rachmadi Usman mendefinisikan HKI sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak

¹ Kholis Roisah, (2015), "*Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*", Malang: Setara Press, hal. 1.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*, hal.2.

⁴ Lutfi Ulinnuha, (2017), *Ibid.*

berwujud sebagai hasil dari kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya.⁵ Lebih lanjut, Budi Santoso mendefinisikan HKI sebagai suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia.⁶ Sementara WTO mendefinisikan HKI:

“intellectual property rights can be defined as the rights given to people over the creations of their minds. They usually give the creator an exclusive right over the use of his/her creations for a certain period of time”.

Seiring dalam perkembangan masyarakat global, HKI merupakan salah satu objek jaminan Fidusia. HKI dijadikan akses untuk mendapatkan kredit di Lembaga pembiayaan seperti perbankan atau Lembaga pembiayaan lainnya. Kedudukan HKI di atur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta misalnya. Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta telah menegaskan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.⁷ Selanjutnya Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten juga menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.⁸ Di samping itu, sebagai hak kebendaan maka HKI dapat beralih atau dialihkan secara tertulis. Perjanjian tertulis dimaksudkan sebagai perjanjian jaminan dengan objek HKI. Hal ini dapat dijumpai di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang menyatakan “hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.⁹ Pasal 31 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri juga menyatakan bahwa “hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.¹⁰ Hal yang sama juga terlihat di dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pasal 23 ayat

⁵ Rachmadi Usman, (2003), “*Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*”, Bandung: Alumni, hal, 2.

⁶ Budi Santoso, (2015) dikutip tidak langsung oleh Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang: Setara Press, hlm. 6-7.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN Nomor 266, TLN Nomor, 5599, Pasal 16 ayat (3).

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, LN Nomor 176 Tahun 2016, TLN Nomor 5922, Pasal 108 ayat (1)

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, LN Nomor 242 Tahun 2000, TLN Nomor 4044, Pasal 5 ayat (1)

¹⁰Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, LN Nomor 243 Tahun 2000, TLN Nomor 4045, Pasal 31 ayat (1)

(1) UU No. 23 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyatakan “hak desain sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹ Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan “hak atas Merek dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.¹²

Oleh karena itu, notaris mempunyai peran dalam pembuatan akta otentik yang mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna di dalam persidangan, dalam hal ini notaris mempunyai peran dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia atas Hak Kekayaan Intelektual.

b. Rumusan Masalah

Bagaimana Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang di Jadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia bagi Masyarakat Umum?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan bertitik tolak pada Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri, UU No. 23 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terkait Peran Notaris dalam Pembuatan Akta HKI sebagai Objek Jaminan Fidusia.

Bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dianalisis dengan metode kualitatif. Metode Kualitatif yaitu metode Analisa bahan hokum yang mengelompokkan dan menyeleksi bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan analisis kata-

¹¹ Indonesia, Undang-Undang, No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. LN Nomor 244 Tahun 2000, TLN Nomor 4046, Pasal 23 ayat (1)

¹² Indonesia Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN Nomor 252 Tahun 2016, TLN Nomor 5953, Psl 41 ayat (1).

kata atas temuan-temuan pada undang-undang maupun peraturan yang ada dan tidak mengutamakan banyaknya data atau kuantitas data.¹³

C. PEMBAHASAN

a. Kedudukan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Sebagai Objek Jaminan Fidusia bagi Masyarakat Umum

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang diberikan kepada seseorang sebagai hasil kreasi dari pikirannya atau hasil dari intelektualnya. Hak tersebut memberikan penggunaan hak eksklusif kepada kreator yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu tertentu. Seiring dalam perkembangan masyarakat global, HKI dapat pula dijadikan akses untuk mendapatkan kredit di Lembaga pembiayaan seperti perbankan secara internasional. Singapura misalnya. Dengan banyaknya HKI seperti paten dan merek dagang, Singapura telah menciptakan ruang untuk dapat menggunakan HKI sebagai objek jaminan Fidusia seperti perbankan. Menurut data *Singapore Brand Finance* tahun 2014 sebagaimana dikemukakan oleh Tan Weizhen, 42% dari nilai perusahaan negara Singapura adalah aset tidak berwujud.¹⁴ Melalui IPOS, Singapura bahkan telah mengembangkan konsep/skema pembiayaan dimana IPOS menunjuk 3 (tiga) bank, yakni DBS, OCBC, dan UOB untuk memberikan kredit perbankan.¹⁵ Pemberian kredit ini dilakukan melalui kerjasama Lembaga Partisipasi Finansial (*Participating Financial Institution/PFIs*). PFIs memiliki fungsi untuk mendorong lembaga keuangan di Singapura guna menerima aset-aset HKI sebagai jaminan. PFIs inilah yang nantinya akan melakukan proses *due diligence* dalam menilai suatu kelayakan kredit. Tahapannya adalah sebagai berikut:¹⁶

“Step 1: a) *Ensure that they meet the eligibility criteria;* b) *Approach any of the PFIs for a preliminary credit assessment;* c) *Complete and submit the ‘Application for Intellectual Property Valuation’ (‘Form A’) form to IPOS.* d) *Approach any of the IP*

¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2015). *“Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua”*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm 19.

¹⁴ Tan Weizhen, Todayonline, 9 April 2014, *Bussiness Singapore Firms can Now Use IP Assets Collateral Bank Loan*, <http://www.todayonline.com/business/singaporefirms-can-now-use-ip-assets-collateral-bank-loans>, diakses tanggal 10 Agustus 2019.

¹⁵ Koran Sindo, *Hak Paten Diusulkan Jadi Jaminan Bank*, 7 November 2016, <http://economy.okezone.com/read/2016/11/07/320/1534641/hak-paten-diusulkan-jadijaminan-bank>, diakses tanggal 9 Agustus 2019.

¹⁶ Intellectual Property Office of Singapore, *“Intellectual Property Financing Scheme Information Sheet”*, <https://www.ipos.gov.sg/Portals/0/SCOPE%20IP/IPFSInformationSheetv21July2016.pdf>, diakses tanggal 12 Agustus 2019.

valuers from the Panel of Valuers (POV) for an IP valuation. e) Applicants should subsequently obtain an IP Valuation report from the appointed IP valuer.

Step 2 : *a) Compete the 'Loan Application' ("Form B") and 'Claim for Valuation Subsidy' ("Form C") forms and submit to the PFIs together with the valuation report, and other supporting documents for the loan application within four weeks from the date of the valuation report. **Step 3** : a) Upon successful application, sign the letter of offer and draw down the funds within; b) six months from the date of the letter of offer.*"¹⁷

Selain Singapura, Thailand juga telah mengatur prosedur kredit yang menggunakan *intellectual property*, dalam hal ini rahasia dagang sebagai benda jaminan melalui *Thailand's Business Security Act B.E. 2558 (2015)*.¹⁸ Adapun lembaga keuangan yang dapat memberikan kredit dengan menggunakan aset HKI adalah SME Bank, Bangkok Bank, *Government Saving Bank*, atau lembaga-lembaga lainnya yang berpartisipasi di dalam program pemodalannya kekayaan intelektual (*Intellectual Property Capitalization Program*).¹⁹ Di dalam *Thailand's Business Security Act B.E. 2558 (2015)*, disebutkan bahwa untuk memfasilitasi peningkatan akses terhadap dana untuk bisnis, maka undang-undang tersebut memungkinkan aset berwujud maupun tidak berwujud untuk dapat digunakan sebagai jaminan.²⁰ Mekanisme prosedur pengajuan jaminan perbankan yang dilakukan di Thailand adalah sebagai berikut:²¹

1. Pengajuan aplikasi pinjaman;

¹⁷ Dapat diartikan secara sederhana, tahap pertama: a) memastikan pihak pemohon memenuhi standar kelayakan. Hal ini dilakukan oleh FPIs untuk melakukan penilaian kredit; b) melakukan pendekatan terhadap PFIs untuk mendapatkan pendahuluan penilaian kredit. Artinya pihak pemohon haruslah berhadapan dengan FPIs terlebih dahulu sebelum berinteraksi dengan lembaga bank yang akan ditunjuk. FPIs berwenang untuk melakukan pemeriksaan pertama kali guna memberikan penilaian kredit; c) melengkapi formulir permohonan penilaian aset HKI. Formulir ini dapat diambil di kantor IPOS; d) melakukan pendekatan terhadap lembaga penilai aset HKI dari panel penilai (*Panel of Valuers/POV*) untuk penilaian aset HKI. Pemohon kemudian harus mendapatkan laporan penilaian aset HKI dari lembaga penilai yang ditunjuk. Tahap kedua: mengirimkan kedua formulir ke FPIs bersamaan dengan laporan penilaian dan dokumen pendukung lainnya untuk aplikasi pinjaman dalam waktu empat minggu sejak tanggal laporan penilaian. Tahap ketiga: setelah aplikasi berhasil, tanda tangani surat penawaran dan tarik dana di dalamnya terhitung enam bulan sejak tanggal surat penawaran.

¹⁸ AIPPI, "*Using IP As Collateral in Thailand*", <https://aippi.org/no-show/using-ip-as-collateral-in-thailand/>, diakses tanggal 10 Agustus 2019.

¹⁹ Irawaty, "Perkembangan dan Prespektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit", Tesis, Universitas Indonesia, Juli 2008, Hal. 68-69, lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20269729-T37441-Irawaty.pdf, diakses tanggal 10 Agustus 2019.

²⁰ AIPPI, "*Using IP As Collateral in Thailand*", <https://aippi.org/no-show/using-ip-as-collateral-in-thailand/>, diakses tanggal 11 Agustus 2019.

²¹ Irawaty, "Perkembangan dan Prespektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Jaminan Kredit", Universitas Indonesia, Juli 2008, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20269729T37441-Irawaty.pdf>, diakses tanggal 12 Agustus 2019.

Pihak yang mengajukan pinjaman (baik perorangan maupun badan hukum yang memiliki kekayaan intelektual) dengan menggunakan *intellectual property* sebagai benda jaminan harus mengajukan aplikasi pada institusi finansial dengan rencana bisnisnya dan dokumen-dokumen lain yang diminta oleh institusi tersebut.

2. Pemeriksaan *intellectual property*;

Setelah pihak bank yang mengajukan pinjaman mengisi aplikasi, institusi finansial akan memeriksa keakuratan *intellectual property* yang digunakan sebagai objek jaminan. Untuk itu, institusi finansial akan mengadakan kerjasama dengan Kantor HKI yang akan memeriksa keakuratannya kemudian memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada institusi finansial.

3. Pengambilan Pinjaman;

Setelah pemeriksaan terhadap *intellectual property* yang digunakan sebagai objek jaminan kredit, institusi finansial akan mempertimbangkan aplikasi pinjaman dan rencana bisnis tersebut. Termasuk nilai dari *intellectual property* yang digunakan sebagai benda jaminan. Institusi finansial akan mengabulkan pinjaman tersebut dan membuat janji untuk penandatanganan perjanjian benda jaminan dalam jangka waktu lima belas hari setelah menerima semua dokumen dan setelah dilakukan uji kelayakan.

4. Dokumentasi dan perjanjian pinjaman; Setelah institusi finansial dan pihak yang mengajukan permohonan pinjaman menandatangani perjanjian benda jaminan, pihak institusi finansial tersebut akan memberitahukan pihak peminjam untuk mengajukan aplikasi ke kantor HKI untuk mencatat benda jaminan tersebut. Pihak pemohon dapat melakukannya dengan mengajukan formulir aplikasi disertai fotokopi perjanjian. Setelah aplikasi pencatatan informasi benda jaminan diterima, kantor HKI akan memeriksa dan mencatat kegunaan *intellectual property* yang digunakan sebagai benda jaminan kredit pada registrasi *intellectual property*, *credential*, dan *data basenya*. Dalam kurun waktu tersebut, petugas akan memberikan dokumen untuk mencatat aplikasi dan *credential* untuk mencatat *intellectual property* yang digunakan sebagai benda jaminan kepada pemohon.

5. Pemantauan Proyek;

Setelah proyek tersebut berjalan akan dilakukan kunjungan ke lokasi oleh perwakilan institusi finansial yang memberikan konsultasi paling tidak satu tahun sekali. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memfasilitasi diberikannya pinjaman tambahan jika dibutuhkan.

6. Perubahan Registrasi HKI; Setelah pinjaman disetujui peminjam mengajukan perubahan pencatatan *intellectual property* yang digunakan sebagai objek jaminan perbankan, menunggu pemberitahuan dari pihak institusi finansial selama dua hari. Jika institusi finansial mengabulkan permohonan tersebut maka perubahan akan segera diproses. Namun jika sebaliknya, kantor HKI akan meminta kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian melalui upaya konsultasi. Jika misalnya tidak menemui kesepakatan, perselisihan akan diajukan kepada *Arbitration Proceeding* yang berada di bawah kantor HKI.

7. Pembayaran Pinjaman;

Institusi finansial akan menentukan kapan pembayaran pinjaman kredit berdasarkan kemampuan setiap peminjam. Ketika pinjaman telah dibayarkan lunas, pihak institusi finansial akan mengisi aplikasi untuk mencatatkan penghapusan benda jaminan kredit dalam formulir dan menyerahkan kepada kantor HKI bersama-sama dengan dokumen yang dibutuhkan dan bukti penghapusan tersebut, seperti putusan arbitrase dan putusan pengadilan untuk mencatatkan penghapusan benda jaminan.

f. Pelanggaran Perjanjian;

Jika ternyata pihak debitur melanggar perjanjian kredit maka langkah-langkah yang akan dilakukan oleh institusi finansial yakni mengeluarkan surat peringatan. Jika pihak peminjam masih juga tidak mengindahkannya maka akan dilakukan negosiasi atau dapat juga meminta Kantor HKI untuk bertindak sebagai mediator untuk mencari resolusi. Jika tidak menemui jalan keluar, maka dapat diajukan ke Badan Arbitrase yang berada di bawah Kantor HKI.²² Dari perbandingan kedua negara di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal dalam tabel:

Tabel 1

Perbandingan Konsep Pembiayaan HKI Sebagai Objek Jaminan Perbankan²³

Negara	Objek Jaminan perbankan	Lembaga bank	Keterangan
Singapura	Paten dan merek	DBS, OCBC, dan UOB	Melalui IPOS, Singapura bahkan telah mengembangkan konsep/skema pembiayaan dimana IPOS menunjuk tiga

²²*Ibid.*

²³ Trias Palupi Kurnianingrum (2017), Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Intelektual, Property As Banking Credit Guarantee, Jurnal Negara Hukum, Vol 8, No 1, hlm 37.

			bank, yakni DBS, OCBC, dan UOB untuk memberikan kredit perbankan
Thailand	Rahasia dagang	SME Bank, Bangkok Bank, <i>Government Saving Bank</i> , atau lembaga-lembaga lainnya yang berpartisipasi di dalam program pemodalan kekayaan intelektual (<i>Intellectual Property Capitalization Program</i>)	Pengaturan rahasia dagang di Thailand telah diatur dalam Thailand's Business Security Act B.E. 2558 (2015). Untuk memfasilitasi peningkatan akses terhadap dana untuk bisnis, maka undang-undang tersebut memungkinkan aset berwujud maupun tidak berwujud untuk dapat digunakan sebagai jaminan. Adapun lembaga keuangan yang dapat memberikan kredit dengan menggunakan aset HKI di Thailand adalah SME Bank, Bangkok Bank, <i>Government Saving Bank</i> , atau lembaga-lembaga lainnya yang berpartisipasi di dalam program pemodalan kekayaan intelektual (<i>Intellectual Property Capitalization Program</i>)

Inggris, aset HKI bahkan dapat dijadikan jaminan melalui mekanisme seperti bentuk *legal mortgage*²⁴, *fixed charge* dan *floating charge*.²⁵ Dalam transaksi keuangan, HKI yang terdaftar lebih diutamakan dikarenakan sifatnya yang dapat dialihkan (*transferability*).²⁶ *Transferability rights* merupakan salah satu sifat benda tidak berwujud. HKI sebagai benda tidak berwujud sangat berkaitan erat dengan sifat *transferability* yang dapat menguatkan posisi HKI sebagai jaminan.

Pengaturan HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan pada dasarnya tidak terlepas dari peran serta UNCITRAL. Pada tanggal 1923 Mei 2008 telah dilaksanakan sidang ke-13 UNICITRAL *Working Group VI on Security Interest* di New York. Adapun pokok dalam pembahasan sidang tersebut yakni:²⁷

²⁴ *Legal mortgage* merupakan jaminan hipotik (hak tanggungan). Menurut KUH Perdata pengertian "hipotik" adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan. Secara sederhana, hipotik merupakan hak kebendaan atas benda tidak bergerak yang timbul akibat perjanjian.

²⁵ Indra Rahmatullah. (2015) *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, hlm. 113.

²⁶ *Ibid*, hlm. 114.

²⁷ Bulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, "Cakrawala Hukum Sidang UNICITRAL Working Group VI on Security Interest di New York", banking.blog. gunadarma.ac.id/peraturan-BI/07_cakrawala_hukum1. pdf, diakses tanggal 10 Agustus 2019.

- a. Hak atas jaminan dalam kekayaan intelektual akan dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit perbankan secara internasional.
- b. *Working Group VI* diminta oleh *Commission* untuk menyiapkan petunjuk khusus berkenaan dengan perlunya koordinasi yang tepat bagi hukum transaksi berjaminan (*secured transactions law*)²⁸ dan hukum kekayaan intelektual (*intellectual property law*) yang terdapat di masing-masing negara.
- c. Berkenaan dengan hukum transaksi berjaminan, *Working Group VI*
- d. *Creation of security right*
- e. Daya laku efektif terhadap pihak ketiga atas hak jaminan (*Third-party effectiveness of security right*);
- f. Sistem pendaftaran (*The registry system*);
- g. Prioritas hak atas jaminan (*Priority of security right*);
- h. *Rights and obligation of the parties to a security agreement*
- i. *Rights and obligation of third-party obligors*
- j. Eksekusi hak jaminan (*Enforcement of security right*);
- k. Pembiayaan akuisisi (*Acquiring financing*);
- l. *Law applicable to security right*;
- m. *Scope of application and other general rules*;
- n. *Key objective and fundamental policies*;
- o. *The impact of insolvency on a security right*;
- p. *Terminology*;
- q. *Examples of intellectual property financing practices*;
- r. *The treatment of security rights in intellectual property rights under current law*

Di Indonesia, kedudukan HKI sebagai objek jaminan Fidusia pada dasarnya telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan tentang HKI²⁹ mengingat pada dasarnya HKI mempunyai unsur hak. Hak yang dimaksud adalah hak eksklusif. HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas

²⁸ *Secured transaction law* adalah hukum berkenaan dengan pengikatan benda-benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. Khusus bagi *Working Group VI on Security Interest, secured transaction law* adalah hukum berkenaan dengan pengikatan hak atas kekayaan intelektual.

²⁹ Undang-undang HKI yang dimaksud misalnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri.

karya ciptaannya.³⁰ Eksklusif berarti merupakan suatu karya baru, pengembangan baru yang sudah ada, dapat diterapkan di industri, mempunyai nilai ekonomis dan dapat dijadikan aset.³¹ Dengan dimilikinya hak eksklusif sebagai hak mutlak yang diberikan kepada pemilik HKI, maka pemilik HKI diberikan keleluasaan untuk mempergunakan HKI yang dimilikinya termasuk untuk dijadikan objek jaminan Fidusia sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akan tetapi yang perlu dicermati, meskipun rumusan benda pada dasarnya telah diatur di dalam Pasal 499 KUH Perdata namun pengaturan terkait hak-hak tidak berwujud (*immaterial*) tidak ditempatkan di dalam KUH Perdata. Hak-hak tidak berwujud (*immaterial*) dapat dijumpai di berbagai peraturan perundang-undangan misalnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Terkait dengan konsep *immaterial*, Djumhana berpendapat bahwa HKI pada dasarnya merupakan benda tidak berwujud (*immaterial*), dikarenakan hak kepemilikan hasil HKI sangat abstrak jika dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat.³² WIPO juga mengategorikan HKI sebagai benda tidak berwujud (*immaterial*). Dalam konsep WIPO, HKI termasuk aset tidak berwujud. HKI dianggap sebagai salah satu aset perusahaan. Sebagai contoh merek suatu perusahaan yang merupakan aset utama secara tidak langsung akan memberi nilai tambah bagi perusahaan tersebut.

Dengan dilindungi secara hukum melalui undang-undang, HKI mempunyai nilai atau *value*³³ yang dapat dialihkan baik melalui lisensi ataupun melalui jaminan. Menurut Agus

³⁰ Hak eksklusif dapat ditemui di dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

³¹ Venantia Sri Hadiarianti. (2010). *Memahami Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Universitas AtmaJaya, 2010, hlm. 13.

³² Djumhana, "Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya", Hal. 17. dikutip tidak langsung oleh Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015, hlm. 16.

³³ Dengan adanya sifat hak eksklusif yang menempel maka hampir semua aset HKI memiliki *value*/nilai ekonomis. Sebut saja misalnya hak cipta. Selain memiliki hak moral, pencipta juga memiliki hak ekonomi. Dengan hak ekonomi ini, maka pemegang hak berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada orang atau badan hukum, sehingga orang atau badan hukum tersebut berhak mengkomersialkan dalam jangka waktu tertentu dan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati. Hal ini berlaku pula untuk paten, merek, indikasi geografis.

Sardjono, HKI sebagai sebuah “hak” tidak dapat terlepas dari persoalan ekonomi. HKI identik dengan komersialisasi karya intelektual. Pelindungan HKI dapat menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau komersialisasi HKI.³⁴ Djuhaendah Hasan, mengatakan bahwa sebagai aset yang bernilai ekonomi maka HKI secara tidak langsung memberikan keuntungan ekonomis bagi pemilik hak atau pemegang hak (*right owner/right holder*).³⁵

Dalam hal mengembangkan konsep HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan maka status HKI sendiri seperti yang sudah dibahas di atas dapat dialihkan, diperjualbelikan, disewakan, dan melalui perjanjian lainnya. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat HKI memegang peranan penting dalam era perdagangan modern saat ini. Peran yang sangat penting ini terlihat dari makin berperannya HKI dalam bentuk ekspansi bisnis, merger, dan akuisisi. Sejalan dengan perkembangan tersebut, beberapa transaksi melalui paten, hak cipta, merek dagang dan sebagainya telah mempengaruhi dunia industri termasuk teknologi, komunikasi, maupun perbankan. Dengan demikian, kehadiran HKI sebagai aset mulai terasa dibutuhkan khususnya dalam hal pembiayaan (*financing*), mengingat HKI memiliki nilai ekonomis yang dapat disejajarkan sebagai harta kekayaan (jaminan).

Sebagai sumber pendanaan, perbankan memiliki peranan penting dalam proses pembangunan, sehingga sudah semestinya jika para pihak yakni pihak kreditur dan debitur mendapatkan suatu pelindungan melalui suatu lembaga hak jaminan Fidusia yang kuat dalam memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Hukum jaminan kebendaan sendiri adalah subsistem dari hukum benda yang mengandung sejumlah asas hak kebendaan (*real right*), sedangkan hukum jaminan perorangan merupakan subsistem dari hukum perjanjian yang mengandung asas pribadi (*personal right*).³⁶ Dalam KUH Perdata, konsep hukum jaminan terlihat di dalam Pasal 1131 yang menyatakan “segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur”.³⁷ Lebih lanjut Pasal 1132 KUH

³⁴ Agus Sardjono. (2008) ”*Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*”, Hal. 149. dikutip tidak langsung oleh Irawaty, Perkembangan dan Perspektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit, Tesis, Universitas Indonesia, hlm, 15.

³⁵ Muhammad Yuris Azmi, “Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”, *Jurnal Privat Law*, Vol. IV, No. 1, Januari 2016, hal. 100-101.

³⁶ Sri Mulyani, “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai *Collateral* (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. No. 3, September 2012, hal. 568-578

³⁷ Pasal 1131 KUH Perdata.

Perdata menegaskan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.³⁸

Tidak disangkal bahwa perkembangan ekonomi dan pembangunan suatu negara tidak dapat terlepas dari perkembangan HKI.³⁹ Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat dalam perkembangan usaha, pemilik produk sekaligus sebagai pemilik kekayaan intelektual pada produk yang dihasilkan sangat membutuhkan modal dengan mengandalkan perjanjian kredit dengan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan Fidusia.⁴⁰ Secara teoritis, HKI dapat dijadikan jaminan di perbankan, atau Lembaga pembiayaan lainnya dikarenakan HKI merupakan hak kebendaan yang mempunyai *value* atau nilai ekonomis. Hal ini terlihat di dalam peraturan perundang-undangan tentang HKI yang sudah mengakomodir ketentuan tersebut.

UU Hak Cipta misalnya. Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta telah menegaskan bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.⁴¹ Selanjutnya Pasal 108 ayat (1) UU Paten juga menyatakan bahwa “hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”.⁴² Di samping itu, sebagai hak kebendaan maka HKI dapat beralih atau dialihkan secara tertulis. Perjanjian tertulis dimaksudkan sebagai perjanjian jaminan dengan objek HKI. Hal ini dapat dijumpai di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang menyatakan “hak rahasia dagang dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.⁴³ Pasal 31 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri juga menyatakan bahwa “hak disain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.⁴⁴ Hal yang sama juga terlihat di dalam UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pasal 23 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menyatakan “hak desain sirkuit terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan

³⁸ Pasal 1132 KUH Perdata.

³⁹ Rindia Fanny Kusumaningtyas, “Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta”, *Jurnal Hukum Pandecta*, Vol. 11 No.1, Juni 2016, hal. 96-112.

⁴⁰ *Ibid*, hal. 104-105.

⁴¹ UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Op cit*

⁴² UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten *Op cit*.

⁴³ UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, *Op cit*.

⁴⁴ UU No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri, *Op cit*.

oleh peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan “hak atas Merek dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan”.⁴⁶

b. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dijadikan Sebagai Objek Jaminan Fidusia.

Mekanisme pengembangan HKI sebagai objek jaminan Lembaga pembiayaan salah satunya perbankan dapat dilihat di dalam UU Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia dianggap sebagai bentuk penjaminan yang paling tepat, dimana jaminan fidusia merupakan salah satu sarana perlindungan hukum bagi keamanan bank yakni sebagai suatu kepastian bahwa nasabah debitur akan melunasi pinjaman kredit. Perjanjian fidusia bukan merupakan suatu hak jaminan yang lahir karena undang-undang melainkan harus diperjanjikan terlebih dahulu antara bank dengan nasabah debitur.⁴⁷ Secara konseptual, jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat kebendaan. Fidusia sebagai salah satu jaminan merupakan unsur pengamanan kredit bank yang dilahirkan dengan didahului oleh perjanjian kredit bank. Pasal 1 angka 1 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴⁸

Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Berlakunya UU Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.⁴⁹ Secara konseptual, jaminan fidusia merupakan jaminan yang bersifat

⁴⁵ UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, *Op Cit.*

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Op Cit.*

⁴⁷ Tan Kamelo. (2004) *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, , hlm. 187.

⁴⁸ UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka 1

⁴⁹ Bagian menimbang UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

kebendaan, setelah benda yang dibebani fidusia didaftarkan⁵⁰ di kantor pendaftaran fidusia.⁵¹ Sehingga apabila benda yang dibebani fidusia tidak didaftarkan maka hak penerima yang timbul dari adanya perjanjian pembebanan fidusia bukan merupakan hak kebendaan melainkan hak perorangan.⁵²

Disinilah sangat diperlukan peran notaris selaku pejabat umum yang membuat Akta Jaminan Fidusia atas Hak Kekayaan Intelektual. Ketentuan mengenai hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, substansi pembebanan, pengikatan, dan pendaftaran hak atas jaminan dalam kekayaan intelektual, harus diperjanjikan secara tegas dan jelas dalam Akta Jaminan Fidusia atas Hak Kekayaan Intelektual.

Menurut pasal 6 UU Fidusia, Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 UU Fidusia sekurang-kurangnya memuat:⁵³

a. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia

Yang dimaksud dengan “identitas” adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan.

b. Data perjanjian pokok.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa perjanjian Jaminan Fidusia bersifat *accessoir*, sehingga dalam Akta Jaminan Fidusia harus dicantumkan data perjanjian pokok, yaitu mengenai “macam perjanjian” dan “utang” yang dijamin. Mengenai macam perjanjian biasanya berupa perjanjian kredit yang bersifat timbal balik dan akta pengakuan hutang yang merupakan perjanjian sepihak. Sedangkan mengenai utang, pasal 7 UU Fidusia menyebutkan bahwa utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa: utang yang telah ada, utang yang telah diperjanjikan, dan utang yang saat eksekusi dapat ditentukan. Dalam Akta Jaminan Fidusia wajib menyebutkan keterangan mengenai data perjanjian pokok yaitu, apakah dibuat dalam bentuk notarial atau dibawah tanga, tanggal dan nomor perjanjian pokok tersebut dibuat dalam bentuk notarial.

c. Uraian benda jaminan

⁵⁰ UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 11 ayat (1).

⁵¹ UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 12 ayat (1).

⁵² Betty Dina Lambok, “Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia Kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga”, Hal. 224. dikutip tidak langsung oleh Sri Mulyani, “Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012, hal. 568-578.

⁵³ J. Satrio. (2002). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 205-212.

Syarat yang disebutkan dalam huruf c mengenai “uraian benda jaminan” adalah syarat yang logis, karena UU Fidusia memang hendak memberikan kepastian hukum, dan ini sesuai dengan asas spesialisitas yang dianutnya. Yaitu tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Dalam Akta Jaminan Fidusia atas Hak Kekayaan Intelektual wajib diuraikan mengenai substansi pembebanan, pengikatan, dan pendaftaran hak atas jaminan dalam kekayaan intelektual.

d. Nilai penjaminan

Nilai jaminan menunjukkan berapa besar beban yang diletakkan atas benda jaminan. Artinya kreditur selaku penerima Fidusia hanya dapat mengambil pelunasan piutangnya paling banyak (maksimal) sebesar nilai penjamin tersebut. Syarat penyebutan besarnya “nilai penjaminan” mempunyai kaitan yang erat dengan sifat Hak Jaminan Fidusia sebagai hak yang “*mendahulu/asas droit de preference*”.⁵⁴ Besarnya beban jaminan ditentukan berdasarkan besarnya beban yang dipasang (nilai jaminan), tetapi hak preferensinya dibatasi oleh besarnya (sisa) utang yang dijamin.

e. Nilai benda jaminan

Merupakan besarnya nilai benda jaminan, yang penilainya ditetapkan sesuai suatu patokan nilai atau atas dasar penilaian dari tim penilai (*appraisal*) yang ditujukan dan disetujui para pihak. Syarat penyebutan nilai benda jaminan merupakan syarat yang baru dalam hukum jaminan. Pada jaminan Hipotik, Hak Tanggungan maupun Gadai, tidak disyaratkan penyebutan nilai objek jaminan.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia.⁵⁵ Pengecuali berlaku bagi perjanjian Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya UU fidusia.⁵⁶ Menurut Ratnawari W. Prasodjo, alasan UU Fidusia menetapkan bentuk perjanjian jaminan fidusia dengan akta notaris sebagaimana berikut:⁵⁷

1. Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
2. Objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak.
3. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

⁵⁴ Asas *Droit de preference* adalah Hak yang memberikan kedudukan bagi kreditur terhadap kreditur lainnya.

⁵⁵ Undang-Undang Fidusia, Pasal 5 ayat (1).

⁵⁶ UU fidusia, Pasal 37 ayat (2)

⁵⁷ Prasodjo, hlm 16

D. PENUTUP DAN SARAN TINDAK LANJUT

1. Kesimpulan

- a. Kedudukan HKI Sebagai Objek Jaminan Fidusia Terdapat di Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta misalnya. Pasal 16 ayat (3), Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten , Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 31 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2000 tentang Disain Industri UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pasal 23 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- b. Peran Notaris Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia dengan alasan:
 1. Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
 2. Objek Jaminan Fidusia pada umumnya adalah benda bergerak.
 3. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang.

2. Saran Tindak Lanjut

Menyarakan Kepada Semua Lembaga pembiayaan untuk mengikuti amat Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual dalam penerapan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kholis Roisah, (2015), "*Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*", Malang: Setara Press.
- Rachmadi Usman, (2003), "*Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*", Bandung: Alumni.
- Budi Santoso, (2015) dikutip tidak langsung oleh Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual HKI: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Malang: Setara Press.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. (2015). "*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis Buku Kedua*", Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Indra Rahmatullah. (2015) *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Venantia Sri Hadiarianti. (2010). *Memahami Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Universitas AtmaJaya, 2010.
- Djumhana, "Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya", Hal. 17. dikutip tidak langsung oleh Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*, Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015.
- Tan Kamelo. (2004) *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, Bandung: Penerbit PT. Alumni.
- J. Satrio. (2002). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tesis/disertasi/Jurnal

- Betty Dina Lambok, "Akibat Hukum Persetujuan Tertulis dari Penerima Fidusia Kepada Pemberi Fidusia untuk Menyewakan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, September 2012.
- Trias Palupi Kurnianingrum (2017), Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Intelektual, Property As Banking Credit Guarantee, *Jurnal Negara Hukum*, Vol 8, No 1.
- Bulletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, "Cakrawala Hukum Sidang UNICITRAL Working Group VI on Security Interest di New York", banking.blog.gunadarma.ac.id/peraturan-BI/07_cakrawala_hukum1. Pdf.
- Agus Sardjono. (2008) "*Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*", Hal. 149. dikutip tidak langsung oleh Irawaty, *Perkembangan dan Perspektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit*, Tesis, Universitas Indonesia.
- Muhammad Yuris Azmi, "Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia", *Jurnal Privat Law*, Vol. IV, No. 1, Januari 2016.
- Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai *Collateral* (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. No. 3, September 2012.
- Rindia Fanny Kusumaningtyas, "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta", *Jurnal Hukum Pandecta*, Vol. 11 No.1, Juni 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LN Nomor 266, TLN Nomor, 5599.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, LN Nomor 176 Tahun 2016, TLN Nomor 5922.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, LN Nomor 242 Tahun 2000, TLN Nomor 4044.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, LN Nomor 243 Tahun 2000, TLN Nomor 4045.

Undang-Undang, No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. LN Nomor 244 Tahun 2000, TLN Nomor 4046.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, LN Nomor 252 Tahun 2016, TLN Nomor 5953.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata.

Internet

Tan Weizhen, Todayonline, 9 April 2014, *Bussiness Singapore Firms can Now Use IP Assets Collateral Bank Loan*, <http://www.todayonline.com/business/singaporefirms-can-now-use-ip-assets-collateral-bank-loans>

Koran Sindo, *Hak Paten Diusulkan Jadi Jaminan Bank*, 7 November 2016, <http://economy.okezone.com/read/2016/11/07/320/1534641/hak-paten-diusulkan-jadijaminan-bank>.

Intellectual Property Office of Singapore, *“Intellectual Property Financing Scheme Information Sheet”*, <https://www.ipos.gov.sg/Portals/0/SCOPE%20IP/IPFSInformationSheetv21July2016.Pdf>.

AIPPI, *“Using IP As Collateral in Thailand”*, <https://aippi.org/no-show/using-ip-as-collateral-in-thailand/>.

Irawaty, *“Perkembangan dan Prespektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Benda Jaminan Kredit”*, Tesis, Universitas Indonesia, Juli 2008, Hal. 68-69, lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20269729-T37441-Irawaty.pdf.

AIPPI, *“Using IP As Collateral in Thailand”*, <https://aippi.org/no-show/using-ip-as-collateral-in-thailand/>.

Irawaty, *“Perkembangan dan Prespektif Yuridis Rahasia Dagang Sebagai Jaminan Kredit”*, Universitas Indonesia, Juli 2008, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20269729T37441-Irawaty.pdf>